



SURAT KEPUTUSAN
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MEDISTRA INDONESIA
Nomor: 008/STIKes MI/SK/III/2022

TENTANG
PENETAPAN BEBAN PENGAJARAN DAN PENUGASAN DOSEN MENGAJAR MATA
KULIAH DI SEMESTER GENAP PROGRAM STUDI KEBIDANAN (S1)
TAHUN AKADEMIK 2021/2022 STIKES MEDISTRA INDONESIA

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Ketua STIKes Medistra Indonesia

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjalankan kegiatan pembelajaran di Semester Genap Program Studi Kebidanan (S1) STIKes Medistra Indonesia T.A 2021/2022, maka perlu ditetapkan beban pengajaran dan penugasan Dosen mengajar mata kuliah.
b. Bahwa untuk maksud tersebut pada point a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Medistra Indonesia.
- Mengingat : a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
e. Keputusan Yayasan Medistra Indonesia Nomor : 011/YMI/SK/IV/2020 tentang penetapan STATUTA STIKes Medistra Indonesia.
- Memperhatikan : Rapat Program Akademik Semester Genap T.A 2021/2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Medistra Indonesia tentang penetapan beban pengajaran dan penugasan Dosen mengajar mata kuliah di Semester Genap Program Studi Kebidanan (S1) Tahun Akademik 2021/2022.
- Pertama : Nama-nama yang dimaksud sebagaimana terlampir, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Pelaksanaan tugas sebagai Dosen Pengajar dipertanggungjawabkan kepada Koordinator Mata Kuliah di bawah pemantauan Kepala Program Studi Kebidanan (S1).
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga masa semester genap T.A 2021/2022 berakhir dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan : Bekasi
Pada tanggal : 01 Maret 2022
Ketua STIKes Medistra Indonesia

Dr. Lenny Inhawaty Sirait, SST., M.Kes
NIDN: 0319017902


Tembusan:

1. Ketua Yayasan Medistra Indonesia
2. Wakil Ketua 1 Bidang Akademik
3. Wakil Ketua 2 Bidang Administrasi dan umum
4. Kepala Unit UPSDM
5. Kepala Program Studi Ilmu Kebidanan (S1)
6. Peringgal

**Daftar Dosen, Mata Kuliah dan Beban Pengajaran
Semester Genap T.A 2021/2022**

PROGRAM STUDI : Kebidanan (S1) dan Pendidikan Profesi Bidan

Nama Dosen / NIDN	Semester	KODE MK	Mata Kuliah	SKS	Jumlah pertemuan	Jumlah Kelas	Jumlah Pengajaran (SKS)	Keterangan
Dr Tetty Rina Aritonang, SST., M.Keb NIDN. 0321097401	2	BA208	Mikrobiologi dan Parasitologi	2	3	1	0.43	Dosen Pengajar
		BA209	Fisika Kesehatan dan Biokimia	2	5	1	0.71	Dosen Pengajar
	4	BA220	KB dan Pelayanan Kontrasepsi	3	4	1	0.86	Dosen Pengajar
		BA303	Dokumentasi Kebidanan	2	3	1	0.43	Dosen Pengajar
	6	BA225	Asuhan Kebidanan Pada Kasus Kompleks	2	4	1	0.57	Dosen Pengajar
		BA227	Praktik Profesionalisme Bidan	3	5	1	1.07	Dosen Pengajar
		BA229	Praktik Kebidanan	2	3	1	0.43	Dosen Pengajar
	1 (AJ)	BA215	Profesionalisme Kebidanan	4	5	2	2.86	Dosen Pengajar
	2 (AJ)	BA227	Praktik Profesionalisme Bidan	3	5	3	3.21	Dosen Pengajar
		BA229	Praktik Kebidanan	2	3	3	1.29	Dosen Pengajar



Pjs. Prodi Kebidanan S1
Farida M Simanjuntak, SST.,M.Kes

Bekasi, 01 Maret 2022
Ketua STIKes Medistra Indonesia



Dr. Lenny Irmawaty Sirait, SST.,M.Kes
NIDN. 0319017902